

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengawasan Pemerintah Terhadap Pemberian Izin Terbang oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam prakteknya diwakili Otoritas Bandar Udara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2009 pasal 1 ayat (45) menyatakan bahwa “Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
2. Regulasi pengaturan pemerintah terhadap pemberian izin terbang dalam usaha peningkatan keselamatan penerbangan sipil oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sudah sesuai dengan hirarki perundang-undangan dan hukum yang berlaku, masih terdapat beberapa celah hukum yang menjadi permasalahan dalam regulasi pengaturan pemerintah terhadap pemberian izin terbang dalam usaha peningkatan keselamatan penerbangan sipil di Indonesia. Kelemahan tersebut adalah Kekaburan hukum, dalam hal ini terdapat kekabuarn hukum yang terjadi dimana seharusnya peraturan yang digunakan penerbangan tambahan atau *extra flight* terbatas untuk kondisi tertentu tetapi diperluas untuk kepentingan penerbangan komersil.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Kepada Pemerintah

Hendaknya dilakukan perbaikan upaya pencegahan dalam penegakan peraturan terkait penerbangan di Indonesia, terutama dalam perizinan, pengawasan, dan pengelolaan manajemen penerbangan. Hal ini perlu dilakukan guna meminimalkan kemungkinan pelanggaran peraturan penerbangan yang berdampak negatif bagi penumpang. Selain itu, pemerintah juga hendaknya mempertahankan prestasi terkait penindaklanjutan kasus pelanggaran yang terjadi. Hal ini sebagai upaya keselamatan penerbangan sipil di Indonesia dan perbaikan kualitas penegakan peraturan penerbangan di Indonesia.

2. Kepada Maskapai Penerbangan

Diharapkan berpartisipasi aktif dalam perbaikan kualitas penegakan peraturan penerbangan di Indonesia dengan mengikuti prosedur penerbangan yang ada dan tidak melakukan tindakan pelanggaran yang dapat berdampak negatif bagi penumpang.